

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

SALINAN

OLEH : WALIKOTA BATAM  
NOMOR : 7 TAHUN 2013  
TANGGAL : 10 JUNI 2013  
SUMBER : LD 2013/7, TLD NO. 92

Menimbang : a. bahwa klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0154/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;

b. bahwa sehubungan dengan peningkatan kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja organisasi serta untuk memenuhi mutu layanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Batam.
6. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD Kota Batam.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan .
8. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan Struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kota Batam.
- (2) Klasifikasi RSUD adalah Rumah Sakit Kelas B.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 4

RSUD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan; dan
- b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian dan Sub Bagian;
- d. Bidang dan Seksi;
- e. Instalasi-Instalasi;
- f. Komite-Komite;
- g. Satuan Pemeriksa Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu 2 (dua) orang Wakil Direktur, yang terdiri dari:
  - a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan; dan
  - b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

#### Pasal 8

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Program dan Kerjasama; dan
- c. Bagian Keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Bagian Umum, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat.
- (2) Bagian Program dan Kerjasama, membawahi:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama; dan
  - b. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Bagian Keuangan, membawahi:
  - a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; dan
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

#### Pasal 10

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi :

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan; dan
- c. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik.

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus; dan
  - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- (2) Bidang Keperawatan, membawahi :
  - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan.